



BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PEMANFAATAN NILAI TAMBAH DAN PENERBITAN
KARTU IDENTITAS ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan pendaftaran penduduk oleh Pemerintah Daerah merupakan upaya dalam pemenuhan dan perlindungan hak konstitusional setiap penduduk warga negara Indonesia di Kabupaten Sumbawa Barat;
- b. bahwa penerbitan kartu identitas anak merupakan bagian dalam pelayanan pendaftaran penduduk yang perlu dilakukan secara segera dan saksama sebagai upaya mewujudkan kebijakan daerah dalam mendorong peningkatan kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, dan sosial;
- c. bahwa pengaturan kartu identitas anak belum diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kebijakan serta memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat khususnya orang tua/wali, anak, dan pihak terkait lainnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Nilai Tambah dan Penerbitan Kartu Identitas Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 58);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN NILAI TAMBAH DAN PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat.
6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
7. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat menjadi WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
8. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
11. Akta Kelahiran adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum autentik yang dihasilkan dari kegiatan Pencatatan Sipil.
12. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah Identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
13. Pemohon adalah orang tua anak atau anggota keluarga yang tercantum dalam KK orang tua anak, wali/pengampu anak, atau orang lain yang diberi kuasa oleh orang tua anak/wali/pengampu anak.
14. Penerbitan KIA adalah pengeluaran KIA baru, atau penggantian KIA karena habis masa berlakunya, pindah datang, rusak atau hilang.
15. Mitra adalah individu, lembaga, komunitas, Dunia

Usaha atau masyarakat, baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap pemenuhan hak anak.

Pasal 2

- (1) Maksud Penerbitan KIA adalah :
 - a. mendorong terpenuhinya hak sipil Anak; dan
 - b. mendorong peningkatan kesejahteraan Anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial.
- (2) Tujuan Penerbitan KIA adalah :
 - a. untuk meningkatkan pendataan perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusi warga negara; dan
 - b. untuk memberikan fasilitas kepada Anak berupa keringanan pembayaran terhadap fasilitas yang diberikan oleh Mitra berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan Mitra.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sasaran dan pemanfaatan;
- b. persyaratan dan tata cara Penerbitan KIA; dan
- c. masa berlaku KIA.

BAB II

SASARAN DAN PEMANFAATAN

Bagian Kesatu Sasaran

Pasal 4

Sasaran Penerbitan KIA ini adalah Anak WNI dan Anak Orang Asing yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang berdomisili di Daerah.

Bagian Kedua Pemanfaatan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan publik pada urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- (2) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditingkatkan kualitasnya dengan memberikan nilai tambah melalui kemitraan dengan pihak ketiga.
- (3) Kemitraan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan melalui perjanjian kerja sama antara Dinas dengan pihak ketiga.

Pasal 6

- (1) Nilai tambah melalui pengurusan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa prioritas pengurusan Penerbitan KIA bagi Anak untuk mengikuti penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan.

- (2) Nilai tambah melalui pemanfaatan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian keringanan fasilitas untuk Anak pada pelayanan:
 - a. kesehatan;
 - b. pariwisata;
 - c. olah raga;
 - d. perbankan; dan
 - e. pelayanan lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Bentuk pemberian keringanan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta hak dan kewajiban para pihak dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kerja sama yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah dan pihak ketiga.
- (4) Cakupan nilai tambah melalui pengurusan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penyesuaian dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Satuan pendidikan dan fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah wajib menyampaikan informasi KIA kepada orang tua/wali dari Anak pada saat penerimaan peserta didik baru dan pemanfaatan pelayanan kesehatan.
- (2) Untuk mendukung penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam rangka penyebarluasan pemanfaatan KIA Dinas dapat menempatkan petugas pada satuan pendidikan dan fasilitas pelayanan kesehatan pada saat penerimaan peserta didik baru dan/atau pemanfaatan pelayanan kesehatan.

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN KIA

Bagian Kesatu Persyaratan

Paragraf 1 KIA WNI

Pasal 8

- (1) Dinas menerbitkan KIA baru bagi Anak WNI berusia kurang dari 5 (lima) tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan Akta Kelahiran dan KK (asli) orang tua/wali.
- (2) Dalam hal Anak berusia kurang dari 5 (lima) tahun sudah memiliki Akta Kelahiran tetapi belum memiliki KIA, Penerbitan KIA dilakukan dengan memenuhi persyaratan:
 - a. fotokopi kutipan Akta Kelahiran dan menunjukkan kutipan Akta Kelahiran aslinya;
 - b. KK asli dan/atau fotokopi orang tua/wali; dan
 - c. kartu tanda penduduk elektronik asli dan/atau fotokopi orang tua/wali.

- (3) Dinas menerbitkan KIA untuk Anak 5 (lima) tahun sampai usia 17 (tujuh belas) tahun kurang satu hari dengan persyaratan :
 - a. fotokopi kutipan Akta Kelahiran dan menunjukkan kutipan Akta Kelahiran aslinya;
 - b. KK asli dan/atau fotokopi orang tua/wali;
 - c. kartu tanda penduduk elektronik asli dan/atau fotokopi kedua orang tua/wali; dan
 - d. pas foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.
- (4) Pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan disampaikan kepada Kepala Dinas melalui desa/kelurahan, fasilitas Kesehatan, satuan pendidikan ataupun lembaga lain yang telah mempunyai kerjasama penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan.
- (5) Persyaratan Penerbitan KIA baru bagi Anak WNI yang baru datang dari luar negeri mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Dinas.

Paragraf 2
KIA Orang Asing

Pasal 9

- (1) Dinas menerbitkan KIA baru, dilakukan setelah Pemohon memenuhi persyaratan:
 - a. fotokopi paspor dan izin tinggal tetap;
 - b. KK asli orang tua; dan
 - c. kartu tanda penduduk elektronik asli kedua orang tuanya.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada usia Anak baru lahir hingga Anak usia paling tinggi 5 (lima) tahun.
- (3) Persyaratan Penerbitan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan untuk usia Anak 5 (lima) tahun sampai dengan usia 17 (tujuh belas) tahun kurang 1 (satu) hari, dilengkapi dengan pas foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 (dua kali tiga) sebanyak 2 (dua) lembar.
- (4) Pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (3).
- (5) Formulir dan Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Penerbitan KIA Pengganti

Pasal 10

- (1) Dinas menerbitkan KIA karena pindah datang, setelah Pemohon memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sampai dengan ayat

- (3) disertai surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang.
- (2) Dinas menerbitkan kembali KIA yang hilang setelah Pemohon mengajukan permohonan Penerbitan KIA dengan melampirkan:
- a. surat keterangan kehilangan dari kepolisian;
 - b. fotokopi kartu keluarga; dan
 - c. pas foto ukuran 2 x 3 (dua kali tiga) sebanyak 2 (dua) lembar bagi Anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun kurang 1 (satu) hari.
- (3) Dinas menerbitkan kembali KIA yang rusak setelah pemohon mengajukan:
- a. permohonan Penerbitan KIA dengan dilampirkan KIA yang rusak;
 - b. fotokopi KK dan pas foto ukuran 2 x 3 (dua kali tiga) sebanyak 2 (dua) lembar bagi Anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun kurang 1 (satu) hari.
- (4) Penggantian KIA akibat hilang/rusak adalah 1 (satu) kali sampai masa berlakunya habis.

BAB IV MASA BERLAKU

Pasal 11

- (1) Masa berlaku KIA WNI untuk Anak berusia kurang dari 5 (lima) tahun adalah sampai Anak berusia 5 (lima) tahun.
- (2) Masa berlaku KIA WNI Anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun kurang 1 (satu) hari adalah sampai Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun
- (3) Masa berlaku KIA Orang Asing adalah sama dengan masa berlaku ijin tinggal tetap orang tuanya.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 11 Februari 2026

 BUPATI SUMBAWA BARAT 

 AMAR NURMANSYAH 

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 11 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT,


HAIRUL

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2026 NOMOR 5

